



PT HALONI JANE Tbk
SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT HALONI JANE, Tbk.
Nomor: 057/HJ-Tbk/VI/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
PT HALONI JANE, Tbk.

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, yang bertandatangan di bawah ini, yaitu Dewan Komisaris PT Haloni Jane, Tbk. ("**Perseroan**"), yang terdiri dari:

1. Nama : Imelda Lin
Jabatan : Komisaris Utama
2. Nama : I Dewa Gde Suthapa
Jabatan : Komisaris Independen
3. Nama : Wilfred Schultz
Jabatan : Komisaris

Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keputusan ini Dewan Komisaris mengangkat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
- Bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, maka Dewan Komisaris memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. Menyetujui pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi dengan susunan sebagai berikut:

Nama	Posisi dalam Komite	Posisi di Perseroan
I Dewa Gde Suthapa	Ketua	Komisaris Independen
Imelda Lin	Anggota	Ketua Komisaris
Wilfred Schultz	Anggota	Komisaris

II. Masa jabatan seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan tersebut adalah terhitung sejak tanggal Keputusan Dewan Komisaris ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sesuai Anggaran Dasar yaitu sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau sampai dengan jangka waktu lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun Peraturan Perundang-undangan yang terkait.

III. Memutuskan bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya dan dalam melaksanakan tugasnya Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

IV. Memutuskan Tugas dan Tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:



PT HALONI JANE Tbk

Tugas dan tanggung jawab terkait fungsi Nominasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:
 - a. Penyusunan dan jumlah anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - b. Kebijakan dan kriteria untuk proses penunjukan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja untuk anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - d. Program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris dalam memperoleh dan menganalisa data calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
3. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi; dan
4. Menyimpan database calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Tugas terkait fungsi Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang:
 - a. Struktur remunerasi;
 - b. Kebijakan atas remunerasi; dan
 - c. Besaran atas remunerasi.
2. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Ditetapkan di Tangerang, 27 Juni 2023

**Dewan Komisaris
PT Haloni Jane, Tbk.**

Meterai Rp.10.000,-

**Imelda Lin
Komisaris Utama**

**Wilfred Schultz
Komisaris**

**I Dewa Gde Suthapa
Komisaris Independen**